



PENETAPAN

Nomor XXXXXXXXXXXXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOROKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: 7108031109000001, tempat dan tanggal lahir Bohabak IV, 11 September 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK: 7108056801000002, tempat dan tanggal lahir Soligir, 28-01-2000, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SMA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX;

Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor XXXXXXXXXXXXX telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Mei 2019 bertempat di rumah Pemohon II, di Desa Soligir, Kecamatan Kaidipang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 19 tahun, sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ato Nento, kemudian diserahkan kepada Imam Desa bernama Rahmat Meamogu dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama Hamid Gergaji dan Amrin Mooduto, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp600,000 dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena tidak ada biaya;
5. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Afrilia Saidaputri Lahimade, usia 2 tahun.
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Pinogaluman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa para Pemohon tergolong masyarakat kurang mampu, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala xxxx xxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Nomor : 032/0-12/DS-BIV/SKTM/IX/2024, tertanggal 10 September 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 2 Mei 2019 bertempat di Desa Soligir, Kecamatan Kaidipang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan pada wilayah tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tahun Anggaran 2024;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Boroko berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Brk tanggal 21 Oktober 2024, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Boroko selama 14 hari yang bertujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Para Pemohon hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagaimana permohonan Para Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu telah menerima penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko Nomor W18-A9/183/HK.05/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024 yang memuat tentang dikabulkannya permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Para Pemohon, maka Para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan yang termuat dalam huruf (d) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang terkait dengan perkara ini, sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko yang membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 273 R.Bg vide ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah*, oleh: **Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Vitri Feybiyanti Samiun, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

(NIHIL)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)